

**PRA PERADILAN TINDAKAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN  
DALAM PERKARA PENIPUAN  
(STUDI PUTUSAN NOMOR : 70/PID.PRA/2015/PN JKT SEL)**

**Latifatul Khotimah**

**Abstrak**

*Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai pengajuan Pra Peradilan terhadap Kepolisian Republik Indonesia terkait tindakan Penghentian penyidikan dalam perkara penipuan dan untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam memutuskannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP.*

*Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif yang bersifat preskriptif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Pengajuan Praperadilan dinilai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 80 KUHAP yang menerangkan bahwa pihak ketiga yang berkepentingan berhak untuk mengajukan permohonan Pra Peradilan. Pihak ketiga yang berkepentingan dalam kasus ini adalah Conti Chandra sedangkan Pasal 82 ayat (3) KUHAP menerangkan apabila suatu penghentian Penyidikan dinyatakan tidak sah maka proses penyidikan harus kembali dilanjutkankarena dalam perkara ini penghentian penyidikan dinilai tidak sah sehingga perlu diajukan praperadilan. Pertimbangan Hakim dinilai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan : “Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya”. Hakim meyakini berdasarkan alat bukti berupa surat dari Kejaksaan Agung kepada Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim POLRI tentang hasil penyidikan tersangka TJIPTA FUJIARTA yang disangka melanggar Pasal 378 KUHP atau 372 KUHP atau Pasal 266 KUHP bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tersangka adalah suatu tindak pidana karena unsurnya telah terpenuhi.*

**Kata Kunci :** Praperadilan, Penyidikan, Penipuan

**Abstract**

*This study examines and answering the problems regarding filing a pre Judicial Police related Republic of Indonesia against the action of Termination in the case of fraud investigation and consideration of the judge in the decision in accordance with the provisions of the code of criminal procedureis set out in.*

*This study belongs to the prescriptive normative one. Data of the study includes primary and secondary data. The secondary data becomes the main data in this study, while the primary data is used as secondary data. The secondary data was collected using literary study. Technique of analysis is qualitative. The nature of this analysis is deductive, i.e. making conclusions from common things into special ones.*

*The study results are the filing of the judicial Pre-trial proposed by the applicant were in accordance with the provisions of the code of criminal procedure. As for the Article that is relevant to the filing of the Pretrial code of criminal procedure and article 80 Article 82 paragraph (3) of the code of criminal procedure. Article 80 of the code of criminal procedure explained that the third party concerned shall be entitled to apply for a Pre Trial while Article 82 paragraph (3) of the code of criminal procedure describes when a termination of investigation is outlawed then the process of investigation should be extended again. And consideration of the judge has been assessed in accordance with the*

*provisions of the code of criminal procedures listed in article 109 paragraph (2) of the code of criminal procedure.*

**Keywords:** *pretrial, investigation, fraud*

## **A. PENDAHULUAN**

Hukum Acara Pidana adalah hukum yang mengatur tata cara mempertahankan dan menyelenggarakan hukum pidana materiil di dalam persidangan. Menurut beberapa ahli, Hukum Acara Pidana memiliki banyak definisi. Yang pertama adalah Van Bemmelen dalam bukunya R.Atang mendefinisikan Hukum Acara Pidana sebagai ilmu yang mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara, karena diduga terjadi pelanggaran undang-undang pidana. Definisi kedua adalah menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya R.Atang, Hukum Acara Pidana adalah rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yakni Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana. Definisi ketiga adalah definisi menurut Andi Hamzah dalam bukunya R.Atang, Hukum Acara Pidana merupakan bagian dari hukum pidana dalam arti yang luas. Hukum Pidana dalam arti yang luas meliputi baik hukum pidana substantive ( materiil ) maupun hukum pidana formal atau hukum acara pidana. (R.Atang,2004:4)

Berdasarkan dari beberapa definisi dari Hukum Acara Pidana diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum acara pidana berhubungan erat dengan diadakannya hukum pidana, oleh karena itu, hukum acara pidana merupakan suatu rangkaian yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan Hukum Pidana.(Laden Marpaung,2005:2-3)

Tujuan dari Hukum Acara Pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan dan apakah orang yang dapat didakwakan itu dapat dipersalahkan (Andi Hamzah, 2004;7).

Upaya mencari kebenaran materiil dilakukan di dalam persidangan melalui beberapa proses yaitu tahap Penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian, tahap Penuntutan oleh Kejaksaan, tahap pemeriksaan di Pengadilan oleh Hakim dan yang terakhir adalah tahap pelaksanaan Putusan (eksekusi) oleh Kejaksaan dan Lembaga Pemasyarakatan.

Selanjutnya dalam KUHAP, dijelaskan bahwa para penegak Hukum saat menjalankan rangkaian proses penyelesaian perkara Pidana seharusnya juga bertumpu pada asas pembagian Kekuasaanyaitu Pembagian kekuasaan antara pihak Kepolisian, Kejaksaan serta Pengadilan. Atas dasar adanya asas pembagian kekuasaan ini maka memiliki konsekuensi yaitu diantara pihak-pihak itu dimungkinkan adanya kerjasama.

Berdasarkan asas pembagian kekuasaan sesuai dengan tugas dan fungsi pokok masing-masing instansi penegak hukum, di dalam KUHAP diatur juga mengenai asas pengawasan. Asas Pengawasan ini meliputi asas pengawasan vertikal dan horizontal. Sebenarnya secara otomatis pengawasan atau kontrol terhadap tiap aparat penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi) telah melekat pada lembaga dimana aparat penegak hukum itu bernaung. Hal ini dinamakan pengawasan secara vertikal, karena dilakukan secara berjenjang oleh atasan penegak hukum masing-masing. Namun, pengawasan ini

dirasakan tidak cukup kuat karena sangat tergantung dari kesungguhan dan kemauan internal lembaga itu sendiri tanpa dimungkinkannya campur tangan dari pihak luar. Untuk mengakomodasi hal ini diperlukanlah suatu pengawasan horizontal di antara aparat penegak hukum.

Kewenangan dari lembaga praperadilan sendiri antara lain untuk memeriksa dan memutus sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Praperadilan secara tidak langsung melakukan pengawasan atas pelaksanaan upaya paksa yang dilakukan penyidik dalam rangka penyidikan maupun penuntutan, mengingat tindakan upaya paksa pada dasarnya melekat pada instansi yang bersangkutan. Melalui lembaga ini juga maka dimungkinkan adanya pengawasan antara Kepolisian dan Kejaksaan dalam hal penghentian penyidikan dan penuntutan. Dapat dikatakan kemudian bahwa lembaga praperadilan merupakan salah satu model pengawasan secara horizontal yang diakomodir oleh KUHAP untuk memperoleh keadilan yang seadil-adilnya.

Menurut Pujiono dalam jurnal "*Rekonstruksi sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Perspektif Kemandirian Kekuasaan Kehakiman*" dinyatakan:

Pembentukan system peradilan pidana yang merdeka secara integral dilakukan dengan merekonstruksi sub-sistem peradilan pidana secara kelembagaan, ditempatkan dibawah kekuasaan kehakiman (kekuasaan yudikatif) baik secara organisasi, anggaran, system karir, administrasi kepegawaian dengan menempatkan Mahkamah Agung sebagai pengawas dan pengendali puncak/tertinggi ("*the top leader*" atau "*the top law enforcement officer*") dari seluruh proses penegakan hokum pidana. Khusus subsistem kekuasaan penyidikan perlu dibentuk Lembaga tersendiri dalam satu institusi, seperti lembaga kejaksaan, pengadilan sehingga tidak ada lagi pluralism kelembagaan dalam kewenangan penyidikan. Langkah-langkah kebijakan yang dilakukan dalam mewujudkan kemerdekaan sistem peradilan pidana yang integral dilakukan dengan pendekatan sistemik dengan penataan kebijakan dibidang terkait penataan substansi hukum, struktur atau kelembagaan hukum dan budaya hukum.

Upaya-upaya yang dapat ditempuh oleh pihak ketiga yang berkepentingan adalah melakukan upaya praperadilan. Praperadilan ini terletak pada Pasal 77 KUHAP, yang berisi pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Praperadilan yang diminta oleh pemohon adalah Praperadilan berhubungan dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), karena jelas merugikan pihak pemohon sebagai pihak yang dirugikan. Sedangkan untuk Praperadilan penangkapan, penahanan maka yang mengajukan Praperadilan ialah pihak tersangka yang dirugikan karena penangkapan atau penahannya dilakukan secara tidak sah. Praperadilan dilakukan dengan sistem acara yang berbeda yang dilakukan sesuai Pasal 78 KUHAP

Kasus penipuan yang terjadi di Indonesia sering kali menimpabeberapa elemen masyarakat termasuk seseorang yang bernama Conti Chandra sebagai pihak pemohon merupakan pihak ketiga yang berkepentingan dalam kedudukannya sebagai pihak yang dirugikan akibat penetapan Penghentian Penyidikan, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim POLRI, Nomor : S.Tap/55b/2015/Dit Tipideksus, tanggal 1 Juli 2015. Bahwa sesuai dengan pasal 80 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan: "***Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau***

***penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya”.***

Penetapan Penghentian Penyidikan oleh Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri, Nomor: S. Tap/55b/2015/Dit Tipideksus, tanggal 1 Juli 2015 tersebut pihak pemohon ketahui melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) tanggal 2 Juli 2015 (Bukti P-1) dan pada tanggal 9 Juni 2014, Pihak Pemohon telah membuat laporan Polisi nomor : LP/587/VI/2014/Bareskrim, tanggal 9 Juni 2014, atas terlapor Sdr. Tjipta Fudjiarta dkk, dalam perkara dugaan Tindak Pidana Penipuan, Memberikan Keterangan Palsu pada Akta Autentik dan/atau Penggelapan yang diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP, Pasal 266 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP (Bukti P-2). Maka dari itu, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Juli 2015 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 7 Juli 2015 dibawah register Nomor : 70/Pid.Pra/2015/PN.Jkt Sel untuk pengajuan Pra Peradilan terhadap penghentian penyidikan atas perkara penipuan yang dilakukan oleh Sdr. Tjipta Fudjiarta Dkk.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik melakukan kajian yang mendalam terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 70/Pid.Pra/2015/PN Jkt Sel untuk mengetahui apakah Pengajuan Pra Peradilan terhadap Kepolisian Republik Indonesia terkait tindakan penghentian Penyidikan dalam perkara penipuan sesuai dengan ketentuan KUHP, serta apakah pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam memeriksa dan memutus Pra Peradilan terhadap Kepolisian Republik Indonesia dalam Perkara penipuan sesuai dengan ketentuan KUHP.

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sumber penelitian yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen (*library research*) Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009; 13-14).

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengajuan Pra Peradilan Terhadap Kepolisian Republik Indonesia Terkait Tindakan Penghentian Penyidikan dalam Perkara Penipuan**

Berdasarkan Penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat dikemukakan hasil penelitian sebagai berikut ini :

#### **a. Identitas Pemohon**

Nama : CONTI CHANDRA

Alamat : Komplek Winsdor Central, Blok D-11 RT.05, RW 09 Kelurahan Lubuk Baja, Kota Batam

Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Alfonso F.P. Napitupulu, S.H., H. Muhammad Rum., S.H., Adi Chandra Simarmata, S.H., Tony Hasibuan, S.H., M.H., Syaiful Huda, S.H., C.L.A, Yuswakir, S.H., M.H., H. Hosen Aho, S.H., Syaiful Yadi, S.H., yang kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum di kantor SN. Partnership yang beralamat di Office 8 lantai 18-A, Jl. Jend Sudirman, Kav 52-53, Sudirman Central Business District (SCBD) Jakarta Selatan.

**b. Identitas Termohon**

Nama dan Jabatan : Kepala Kepolisian Republik Indonesia  
(KAPOLRI)  
Alamat : Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru Jakarta Selatan

**c. Kasus Posisi**

Kasus dugaan Tindak Pidana Penipuan, Memberikan Keterangan Palsu pada Akta Autentik dan/atau Penggelapan atas jual beli saham yang dilakukan oleh saudara Tjipta Fujiarta Dkk yang telah menyebabkan kerugian kepada saudara Conti Chandra selaku pihak ketiga yang berkepentingan yang merasa dirugikan dalam hal iniberkedudukan sebagai Pemohon berujung pada pengajuan Praperadilan terhadap Termohon yaitu KAPOLRI berkaitan dengan penghentian penyidikan berupa Ketetapan Penghentian Penyidikan (SP3).

Pada kasus ini, Pemohon merasa menjadi pihak yang dirugikan akibat Penetapan Penghentian Penyidikan Nomor: S.Tap/55b/2015/Dit Tipideksus yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim POLRI pada tanggal 1 Juli 2015 dan Penetapan Penghentian Penyidikan tersebut diketahui oleh pihak Pemohon melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) pada tanggal 2 Juli 2015.

Tanggal 9 Juni 2014, Pihak Pemohon telah membuat laporan Polisi Nomor : LP/587/VI/2014/Bareskrim atas terlapor Sdr. Tjipta Fudjiarta dkk, dalam Perkara dugaan Tindak Pidana Penipuan, Memberikan Keterangan Palsu pada Akta Autentik dan/atau Penggelapan yang diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP, 266 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP.

**d. Pembahasan**

Setelah membaca secara keseluruhan isi dari putusan hakim dimuka, maka kasus praperadilan dengan nomor perkara : 70/Pid.Pra/2015/PN Jkt Sel adalah mengenai sah tidaknya penghentian penyidikan. Permohonan praperadilan yang diajukan oleh Conti Chandra tersebut ditujukan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI).

Adapun yang menjadi pokok tuntutan dalam permohonan Praperadilan tersebut adalah berkaitan dengan surat ketetapan penghentian penyidikan Nomor : S. Tap/55b/VII/2015/Dit Tipideksus terhadap perkara dugaan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh tersangka Tjipta Fudjiarta Dkk tertanggal 1 Juli 2015 yang diterbitkan oleh termohon adalah batal atau tidak sah. Alasan yang dikemukakan oleh pemohon dalam permohonannya adalah bahwa pemohon merasa penghentian penyitaan penyidikan yang dihentikan tersebut hanyalah semata-mata subyektifitas dan arogansi WAKABARESKRIM POLRI. Pemohon juga menyatakan bahwa WAKABARESKRIM POLRI hanya mendengar dari pihak terlapor semata, tanpa lebih dahulu mempertanyakan kepada penyidik yang telah melakukan penyidikannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada tanggal 7 November 2014, Penyidik Bareskrim Polri melakukan sita terhadap hotel BCC namun sita yang dilaksanakan oleh penyidik Bareskrim Polri tersebut tetap saja diintervensi oleh WAKABARESKRIM POLRI dengan memerintahkan penyidik untuk mencabut sita tersebut, maka pada tanggal 26 November 2016 penyidik telah mencabut plang sita hotel BCC. Ditemukan fakta perbuatan penyidik membatalkan atau mencabut plang penyitaan yang berkekuatan penetapan pengadilan terjadi

karena ketidakmampuan penyidik menolak perintah atasan penyidik yang telah memerintahkan secara lisan dan dalam bentuk tertulis dalam bentuk surat tugas pencabutan plang penyitaan yang ditandatangani oleh pejabat tinggi di Bareskrim Polri.

Sangat jelaslah terlihat penyidik TIPIDEKSUS BARESKRIM POLRI sangat tidak menjunjung Kode Etik Kepolisian serta tidak Profesional dan dapat dikatakan sudah mengarah keberpihakan kepada Tersangka Tjipta Fudjiarta, hal ini dikuatkan dengan Hasil Audit Investigasi Divisi Propam Polri, sesuai Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pemeriksaan Propam (SP2HP-2), Nomor : B/217/IV/2015/Divpropam, tanggal 14 April 2015, dimana tindakan penyidik DIRTIPIDEKSUS BARESKRIM POLRI tersebut telah melanggar Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 14 Tahun 2011, tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Putusan tersebut hakim menyatakan pendapatnya mengenai hal-hal yang menjadi pertimbangannya dan putusan itu sendiri. Sama seperti perkara pidana lain yang memperoleh putusan hakim, kasus permohonan praperadilanpun juga diputus oleh hakim. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP yang selengkapnya berbunyi :

- Ayat (2) : “Putusan hakim dalam acara pemeriksaan praperadilan mengenai hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81, harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya.
- Ayat (3) : “Isi putusan selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga memuat hal-hal sebagai berikut :
- a) Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus membebaskan tersangka;
  - b) Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan;
  - c) Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan sah dan tersangka tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya
  - d) Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.

Kasus permohonan praperadilan yang diajukan oleh saudara Conti Chandra menghasilkan putusan bahwa hakim mengabulkan permohonan pemohon, Menyatakan bahwa surat Ketetapan penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap/55b/VII/2015/Dit Tipideksus tanggal 1 Juli 2015 terhadap perkara dugaan tindak pidana penipuan, memberi keterangan palsu, pada akte autentik dan penggelapan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP, 266 KUHP, dan 372 KUHP, Nomor: LP/587/VI/2014/Bareskrim, tanggal 9 Juni

2014, atas nama Tersangka Tjipta Fudjiarta yang diterbitkan Termohon dinyatakan tidak sah.

Implikasi Putusan Hakim terhadap pemohon yang menolak penghentian penyidikan dan menyatakan tidak sah surat ketetapan penghentian penyidikan Nomor : S.Tap/55b/VII/2015Dit Tipideksus tanggal 1 Juli 2015 adalah memerintahkan Termohon untuk melanjutkan penyidikan selanjutnya melimpahkan kembali berkas perkara tindak pidana Nomor : LP/587/VI/2014/Bareskrim, tanggal 9 Juni 2014, ke Kejaksaan Agung.

Putusan yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai kasus praperadilan terkait tindakan penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia telah sesuai dengan Pasal 80 KUHAP dan Pasal 82 ayat (3) KUHAP. Padakasus praperadilan yang diajukan oleh pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 80 KUHAP karena pemohon yang bernama Conti Chandra merupakan pihak ketiga yang berkepentingan ini dimaksud adalah bahwa pemohon adalah salah satu korban penipuan yang dilakukan oleh tersangka Tjipta Fudjiarta. Pasal 80 KUHAP menjelaskan “Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya” . Padakasus praperadilan yang diajukan oleh pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (3) KUHAP karena dalam amar putusan yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memerintahkan termohon untuk melanjutkan penyidikan selanjutnya melimpahkan kembali berkas perkara ke Kejaksaan Agung. Hal ini sesuai dengan isi Pasal 82 ayat (3) KUHAP yang menerangkan:

- a) Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah; maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka;
- b) Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan;
- c) Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya;
- d) Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dan siapa benda itu disita.

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan mengenai analisa pengajuan praperadilan yang diajukan oleh pemohon yaitu Conti Chandra terhadap Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI) dapat ditarik kesimpulan bahwa pengajuan praperadilan terhadap Kepolisian Republik Indonesia terkait tindakan penghentian penyidikan dalam perkara penipuan telah sesuai dengan ketentuan KUHAP. Pemohon yang bernama Conti Chandra merupakan pihak ketiga yang berkepentingan. Pemohon adalah salah satu korban yang dirugikan atas perkara penipuan yang dilakukan oleh tersangka Tjipta Fudjiarta. Pasal 80 KUHAP menjelaskan “Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya” . Hal ini telah sesuai

karena yang mengajukan Praperadilan adalah Conti Chandra yang kedudukannya sebagai Pihak ketiga yang berkepentingan selaku saksi korban tindak pidana yang jelas memiliki hak untuk mengajukan Praperadilan seperti yang telah diatur dalam ketentuan Pasal tersebut. Pihak ketiga yang berkepentingan yang diatur dalam Pasal 80 KUHAP antara lain adalah saksi korban tindak pidana, pelapor dan organisasi non-pemerintah (LSM). Pengajuan Praperadilan inipun telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (3) KUHAP yang menerangkan : “Dalam hal Putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian Penyidikan atau Penuntutan tidak sah, Penyidikan atau Penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan”. Amar Putusan No.70/Pid.Pra/2015/PN Jkt Sel memerintahkan termohon untuk melanjutkan proses penyidikan yang sempat dihentikan karena surat penetapan penghentian penyidikan (SP3) yang diterbitkan oleh termohon dinilai tidak sah karena jelas unsur-unsur yang didakwakan kepada tersangka telah terpenuhi sebagai salah satu perbuatan tindak pidana, maka alasan termohon untuk menerbitkan surat penetapan penghentian penyidikan (SP3) dengan alasan perbuatan yang telah dilakukan oleh Tjipta Fudjiarta tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana tidaklah beralasan.

## **2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Memeriksa dan Memutus Praperadilan terhadap Kepolisian Republik Indonesia dalam Perkara Penipuan**

### **a. Dasar Pertimbangan Hakim**

Dasar pertimbangan hakim dalam hal memeriksa dan memutus perkara praperadilan adalah harus berdasarkan ketentuan dalam KUHAP. Praperadilan diatur dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP jo Pasal 77 KUHAP yang menentukan : Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang : sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki oleh hakim dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan ketentuan yang ada dalam Perundang-undangan. Terdapat dua kategori pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara, yaitu pertimbangan hakim yang bersifat Yuridis dan pertimbangan hakim yang bersifat non Yuridis.

Pertimbangan yang bersifat Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan.

Pertimbangan Non Yuridis, yaitu pertimbangan yang bersifat sosiologis, kriminologis, dan psikologis.

### **b. Pertimbangan Yuridis**

Pertimbangan Yuridis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam memeriksa dan memutus praperadilan terhadap Kepolisian Republik Indonesia dalam perkara penipuan antarlain, baik pemohon dan termohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotocopy yang telah diberi materai cukup untuk menguatkan masing-masing dalilnya. Termohon dan pemohon juga telah mengajukan masing-masing 1 (satu) orang Ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah. Mengenai permohonan Pemohon tersebut Termohon keberatan dan meminta untuk menolak permohonan



Praperadilan dari pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan surat ketetapan Nomor : S.Tap/55b/VII/2015/Dit Tipideksus tanggal 1 Juli 2015 tentang penghentian penyidikan perkara laporan Polisi Nomor : LP/587/VI/2014/Bareskrim tanggal 9 Juni 2014 atas nama pelapor Conti Chandra adalah sah. Permohonan Pemohon apabila dihubungkan dengan pasal 1 angka 10 jo pasal 77 KUHAP adalah merupakan objek dari Praperadilan.

Penyidikan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penghentian Penyidikan diatur dalam Pasal 109 (2) KUHAP yang menyebutkan : “Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

### **c. Pertimbangan Non Yuridis**

Pertimbangan Non Yuridis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam memeriksa dan memutus praperadilan terhadap Kepolisian Republik Indonesia dalam perkara penipuan antara lain :penyidik (Termohon) telah melakukan penyidikan dan juga telah pernah melimpahkan hasil penyidikannya tersebut kepada Penuntut Umum dan atas pelimpahan tersebut sudah diteliti oleh Penuntut umum dan dikembalikan untuk dilengkapi sesuai dengan petunjuk dari Penuntut Umum, dan sebagian dari petunjuk tersebut telah dilaksanakan oleh penyidik, tetapi tidak pernah dikembalikan kepada penuntut umum untuk proses selanjutnya dan malah mengeluarkan surat penghentian penyidikan dengan alasan bukan merupakan tindak pidana. Perkara yang dilaporkan ini bermula dari adanya perbuatan perdata berupa jual beli saham, maka konfrontasi antara yang terlibat dalam perbuatan perdata tersebut menjadi penting untuk dilakukan untuk mencari siapa diantara pelaku perdata tersebut yang melakukan suatu perbuatan melanggar hukum secara pidana, karena perbuatan dalam hukum pidana bukan dirumuskan berdasarkan perbuatan fisik, tetapi perbuatan dirumuskan berdasarkan apa yang menjadi motivasi dari perbuatan tersebut, dengan dilakukan konfrontasi diharapkan akan menjadi terang dan jelas apa yang menjadi motivasi tersangka dan pelapor melakukan jual beli saham dan dilakukan berulang kali, apakah perbuatan tersebut dilakukan sendiri atau keterlibatan pihak lain, sehingga akan tergambar dengan jelas ada tidaknya perbuatan melanggar hukum.

Praperadilan merupakan hal baru bagi kehidupan penegakan hukum diIndonesia. Setiap hal yang baru, tentu mempunyai motivasi tertentu. Pasti adayang dituju dan hendak dicapainya. Penulis akan membahas mengenai kesesuaian pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam memeriksa dan memutus praperadilan terhadap Kepolisian Republik Indonesia dalam perkara penipuan dengan ketentuan dalam KUHAP.Mengenai pertimbangannya, Hakim menjelaskan bahwa penghentian penyidikan yang dilakukan oleh KAPOLRI adalah tidak sah. Pertimbangan tersebut sesuai dengan Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan :”Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya”. Hakim meyakini berdasarkan alat bukti berupa surat dari Kejaksaan Agung kepada Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim tertanggal 29 Januari 2015 tentang hasil

penyidikan tersangka TJIPTA FUJIARTA yang disangka melanggar Pasal 378 KUHP atau 372 KUHP atau Pasal 266 KUHP bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tersangka adalah suatu tindak pidana.

Atas Pertimbangan tersebut Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa surat Ketetapan penghentian Penyidikan Nomor:S.Tap/55b/VII/2015/Dit Tipideksus tanggal 1 Juli 2015 terhadap perkara dugaan tindak pidana penipuan, memberiketerangan palsu, pada akte autentik dan penggelapan yang diatur dalam pasal 378 KUHP, 266 KUHP, dan 372 KUHP, Nomor: LP/587/VI/2014/Bareskrim, tanggal 9 Juni 2014, atas nama Tersangka Tjipta Fujiarta yang diterbitkan Termohon dinyatakan tidak sah;
3. Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan penyidikan selanjutnya melimpahkan kembali berkas perkara tindak pidana Nomor: LP/587/VI/2014/Bareskrim, tanggal 9 Juni 2014, ke Kejaksaan Agung;
4. Membebaskan kepada Termohon untuk membayar biaya perkarasebesar NIHIL;

Berdasarkan Uraian pembahasan yang penulis paparkan sebelumnya, Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam memutus perkara Praperadilan dengan pemohon yaitu Conti Chandra atas perkara penipuan yang dilakukan oleh tersangka Tjipta Fujiarta telah sesuai dengan Ketentuan dalam KUHAPPasal 109 ayat (2) yang menyebutkan : “Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya”. Pada intinya menegaskan bahwa penghentian penyidikan yang dilakukan oleh KAPOLRI adalah tidak sah. Hakim meyakini berdasarkan alat bukti berupa surat dari Kejaksaan Agung kepada Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim tertanggal 29 Januari 2015 tentang hasil penyidikan tersangka TJIPTA FUJIARTA yang disangka melanggar Pasal 378 KUHP atau 372 KUHP atau Pasal 266 KUHP bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tersangka adalah suatu tindak pidana.

#### **D. SIMPULANDAN SARAN**

##### **1. Simpulan**

- a. Pengajuan praperadilan yang diajukan oleh pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 80 KUHAP karena pemohon yang bernama Conti Chandra merupakan pihak ketiga yang berkepentingan. Bahwa pemohon adalah salah satu korban yang dirugikan atas perkara penipuan yang dilakukan oleh tersangka Tjipta Fudjiarta. Pasal 80 KUHAP menjelaskan “Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya” . Dan Pengajuan Praperadilan inipun telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (3) KUHAP maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengajuan praperadilan terhadap Kepolisian Republik Indonesia terkait tindakan penghentian penyidikan dalam perkara penipuan telah sesuai dengan ketentuan KUHAP.

- b. Dalam Pertimbangan Hakim telah terjadi kesesuaian dengan Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan : “Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya”. Pada intinya menegaskan bahwa penghentian penyidikan yang dilakukan oleh KAPOLRI adalah tidak sah. Hakim meyakini berdasarkan alat bukti berupa surat dari Kejaksaan Agung kepada Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim tertanggal 29 Januari 2015 tentang hasil penyidikan tersangka TJIPTA FUJIARTA yang disangka melanggar Pasal 378 KUHP atau 372 KUHP atau Pasal 266 KUHP bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tersangka adalah suatu tindak pidana. Maka dengan demikian Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam memutus perkara Praperadilan dengan pemohon yaitu Conti Chandra atas perkara penipuan yang dilakukan oleh tersangka Tjipta Fujiarta telah sesuai dengan Ketentuan dalam KUHAP.

## 2. Saran

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini maka saran yang dapat direkomendasikan terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini diantaranya adalah:

- a. Berkaitan dengan adanya ketentuan sistem gugur sesuai ketentuan Pasal 82 Ayat (1) huruf d dalam proses pemeriksaan praperadilan, ketentuan tersebut dirasa belum sepenuhnya menjamin perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, berkaitan dengan jangka waktu pemeriksaan praperadilan pun juga belum diatur secara jelas sehingga berakibat bisa menimbulkan selisih pendapat dalam penerapan. Oleh karena itu, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai hasil karya agung bangsa Indonesia masih memerlukan perubahan dan atau penyempurnaan, khususnya yang berkaitan dengan praperadilan.
- b. Kesadaran hukum masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat pada khususnya masih perlu ditingkatkan. Sehingga pendidikan hukum perlu disosialisasikan ke segenap lapisan masyarakat, yaitu dengan cara melakukan penyuluhan atau penerangan hukum secara berkesinambungan. Apabila masyarakat memiliki kesadaran hukum yang baik maka mereka diharapkan dapat semakin mengerti dan menyadari hak-hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia. Dengan demikian, diharapkan tidak terjadi tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

## E. DAFTAR PUSTAKA

- Anang Priyanto, 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Ombak.  
Andi Hamzah, 2004. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.  
Lamintang, 2013. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti.  
Laden Marpaung, 2011. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika, Bagian Pertama, Edisi Kedua.

- Moch.Anwar, 1989. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku III)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- R. Atang, 1981. *Hukum Acara Pidana*, Bandung : Tarsito.
- Satjipto Rahardjo, 2009. *Membangun Polisi Sipil : Perspektif Hukum, sosial, dan Kemasyarakatan*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Adityama

**Perundang-undangan :**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin anggota POLRI
- Putusan Nomor : 70/Pid.Pra/2015/PN Jkt Sel

**Jurnal :**

- Pujiyono. 2012. “Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Perspektif Kemandirian Kekuasaan Kehakiman” .
- Andreas Derryadi. 2015. “Kewenangan Praperadilan Terhadap Permohonan Penghentian Penyidikan yang Diajukan Oleh Tersangka.
- Margaret Tarkinton. 2015. “*Lost in Compromise : Free Speech-Criminal Justice and Attorney Pretrial Publicity*”

**Korespondensi**

- Nama : Latifatul Khotimah
- Alamat : Kauman- Pedan- Klaten
- No. telp : 085701111668
- Alamat E-mail : khotimahlatifatul@gmail.com